



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx Kanan, 10 Februari 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hafidzahelita@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 25 September 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 06 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Mei 2021 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx hal ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 06 Mei 2022 (Laki-laki), Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 01 Juli 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat menganggap Penggugat sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga Tergugat sering kali lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Tergugat sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering kali bermain judi menggunakan judi online, hal ini
Penggugat ketahui karena melihat secara langsung Tergugat bermain
judi online tersebut;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Juli 2024 yang
disebabkan masalah Tergugat tersebut diatas, setelah pertengkaran
tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana
Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua
Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx karena keinginan Tergugat sendiri
dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pihak
keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut
hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk mengikuti mediasi yang dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk dalam perkara *a quo* adalah H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai), berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai perceraian diserahkan kepada Majelis yang bersidang untuk memutus perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat anak Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022 (laki-laki) hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun);
3. Bahwa para pihak sepakat terkait dengan hak asuh anak, Tergugat diberikan akses seluas-luasnya untuk menjenguk, mengajak anak untuk jalan, mengajak bermain atau mengajak menginap dengan Tergugat sewaktu-waktu dengan tetap wajib dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama bertanggung jawab dalam hal biaya hidup anak, baik anak itu berada di tempat Penggugat maupun di tempat Tergugat;

Bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah dicapai kesepakatan sebagian, maka Penggugat menyatakan perubahan gugatan secara lisan dengan merubah posita atau dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022 (laki-laki), maka hak asuh anak sepatutnya ditetapkan kepada Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak anak untuk jalan, mmengajak bermain, dan mengajak menginap bersama Tergugat, tetapi dengan sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa mengenai biaya hidup anak Pengugat dan Tergugat tersebut akan ditanggung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

dengan petitum sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK**, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan atau bermain, dan mengajak menginap bersama Tergugat, dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menanggung bersama biaya hidup anak Pengugat dan Tergugat tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa (mampu hidup mandiri);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan perkara a *quo* terdaftar secara elektronik maka perkara tersebut disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan elektronik terkait penyampaian jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/Doc dan diunduh pada

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-court. sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Agenda jawaban hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 dikirim via e-court;
2. Agenda replik hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 dikirim via e-court;
3. Agenda duplik hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 dikirim via e-court;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 05 Maret 2025, isi dari jawaban Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan alasan sendiri dna menolak sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat berjanji akan memperbaiki diri dan kelakuannya dan bersedia berjanji secara tertulis di atas meterai jika masih diberi kesempatan oleh Penggugat:

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 06 Maret 2025, isi dari replik Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 10 Maret 2025, isi dari duplik Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2024, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



xxxxxxx, tanggal 21 Mei 2021, bermaterai cukup, telah dicap pos
(nazegeben), dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **H. SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN ia
mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah
kandung Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat
menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-
kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua
Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, dan kumpul terakhir di rumah orang
tua Penggugat (rumah Saksi) di xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang
bernama Anak, usia sekitar 3 tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2022
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan
sehari-hari, selama 3 tahun menikah Tergugat hanya pernah 1 kali
membelikan baju untuk Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak
pernah terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat,
dan Tergugat sering mengaku tidak gajian;
 - Bahwa sebab lain ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kali bermain judi
menggunakan judi online;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung



perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi baru mengetahui keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya setelah Tergugat mengadu kepada Saksi bahwa Penggugat tidak mau menyapa Tergugat sehingga Saksi menasihati Penggugat agar tidak terlalu keras terhadap suami (Tergugat) dan saat itu Saksi belum tahu permasalahan yang sebenarnya karena Penggugat tidak pernah menjelek-jelekan Tergugat di hadapan keluarganya, dan semua kesusahannya dipendamnya sendiri;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua, setiap Penggugat mau pergi bekerja atau pergi ke kampus untuk menyelesaikan kuliahnya, Saksi sering memberikan uang kepada Penggugat karena Saksi mencurigai (mengira) Penggugat tidak mempunyai uang;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa di xxxx xxxxxxxxxx, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, sedangkan Penggugat ketika awal menikah pernah menjadi guru honorer, dan setelah melahirkan, Penggugat tidak bekerja lagi dan hanya mengurus anaknya, baru setelah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di UPT Dinas Pendidikan kecamatan Lampihong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juli 2024, awalnya Tergugat pamit ada acara dinas luar ke kota Banjarmasin, namun setelah beberapa hari Tergugat tidak juga kembali ke rumah Saksi (rumah kediaman bersama), dan setelah Saksi tanyakan kepada Penggugat barulah Penggugat mau menceritakan permasalahan sebenarnya, dan betapa terkejutnya Saksi karena selama ini Saksi salah duga, Saksi mengira rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, ternyata selama berumah tangga Penggugat terlalu lelah menanggung beban rumah tangga dengan kelakuan Tergugat, dan hingga perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



- Bahwa Penggugat mengaku pernah menjual perhiasannya untuk membayar pajak motor dan untuk menyelesaikan skripsinya, sementara Tergugat tidak mau tahu untuk membantu secara finansial;
- Bahwa saksi juga baru mengetahui akibat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat pernah kehabisan bahan bakar minyak (BBM) dan harus mendorong motornya karena tidak memiliki uang untuk membeli BBM;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui keadaan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, Saksi menemui orang tua Tergugat untuk memusyawarahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat bersama ayah, ibu dan neneknya pernah datang untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menjawab tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN ia mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak



kandung Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terlihat kurang akur;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun Tergugat memiliki penghasilan sebagai tenaga honorer di Kantor xxxx xxxxxxxxxxxx, namun Tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilannya dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya menggunakan penghasilannya sendiri sebagai guru honorer;
- Bahwa sebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi menggunakan judi online, Saksi mengetahuinya karena awalnya Saksi kebingungan karena akun email Saksi terblokir, dan setelah menanyakan kepada mantan anak-anak didik Saksi di Taman Pendidikan Alqur'an yang mulai menginjak remaja, mereka semuanya menjawab dengan ucapan: tanyakan saja dengan adik ipar Saksi, karena setahu mereka adik ipar Saksi (Tergugat) sering main judi online, dan untuk main judi tersebut harus menggunakan email untuk membuka akunnya, dan setelah diselidiki ternyata benar Tergugat sering main judi online, Penggugat juga sering

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



menemukan bukti berupa akun Tergugat yang bergadung di aplikasi judi online tersebut dan bukti sering mentransfer uang sebagai pembayarannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, Saksi juga mengetahui ketika Penggugat pulang kuliah harus jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh karena kehabisan bahan bakar sedangkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai uang karena tidak diberi Tergugat untuk membeli bahan bakar dan untuk membeli pulsa telepon atau paket data mengaktifkan handphone Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ketika Penggugat habis melahirkan, Penggugat kurang asupan gizi sehingga air susunya tidak cukup untuk menyusui bayinya karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Penggugat menjual gelang emas pemberian orang tua Penggugat untuk keperluan penyelesaian skripsi dan wisuda Penggugat, Penggugat juga pernah menjual cincin kawin untuk keperluan membayar pajak kendaraan milik Penggugat karena Tergugat tidak peduli dengan keperluan Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut sedih ketika menjelang lebaran 2 tahun yang lalu Penggugat tidak dibelikan baju lebaran oleh Tergugat padahal mereka sudah berangkat bersama-sama ke pasar, namun yang dibelikan baju cuma anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah cukup bersabar dan berdiam diri tanpa mau menceritakan permasalahan dalam rumah tangganya kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat desa di xxxx xxxxxxxxxx, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, sedangkan Penggugat baru bekerja sebagai tenaga honorer di UPT Dinas Pendidikan kecamatan Lampihong setelah berpisah dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juli 2024 dengan alasan ada acara dinas luar yang harus diikutinya, namun sejak itu Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan justeru menetap di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxx dan hingga perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat bersama ayah, ibu dan neneknya pernah datang untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya guna menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, namun Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada agenda penyampaian kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan secara elektronik terkait penyampaian kesimpulan secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu agenda penyampaian kesimpulan tertulis dari Penggugat dan kesimpulan tertulis dari Tergugat yang harus diupload pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan, Penggugat telah mengirimkan kesimpulan secara tertulis pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai tanggal 16 Maret 2025, isi dari kesimpulan Penggugat sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengirimkan kesimpulan secara tertulis pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai tanggal 16 Maret 2025, isi dari kesimpulan Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan bersedia membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya yang tidak disukai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan agar para pihak rukun kembali untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya Majelis tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Mediator bernama H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) dan ternyata hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 17 Februari 2025;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya kesepakatan perdamaian sebagaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka kesepakatan tersebut haruslah ditambah dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan posita serta petitum Penggugat dapat diterima;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amuntai, serta hadirnya Tergugat di persidangan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang isinya tidak dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Majelis telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sebagaimana ketentuan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perka Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi) kecuali pemeriksaan alat bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang kemudian dilanjutkan dengan replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat secara tertulis sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara dan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan murni maupun pengakuan berklausul sebagaimana dalam Duduk Perkara dan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat, namun Tergugat memberikan alasan bahwa alasannya tidak dapat memberi Penggugat nafkah yang cukup karena gajinya sebagai tenaga honorer di Kantor xxxx xxxxxxxxxx hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari gajinya sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena selisihnya tersebut dipinjam oleh Kepala Desa untuk mencicil pinjaman Kepala Desa di bank dengan menggadaikan Surat Keputusan Pelantikan Tergugat, dan Tergugat juga menyatakan sering berusaha memberi uang kepada Penggugat secara diam-diam dengan memasukkan ke dalam tas Penggugat, namun Penggugat kembalikan kepada Tergugat, perihal judi online Tergugat membantahnya karena yang main judi online adalah temannya yang meminjam handphone milik Tergugat sekaligus mengakui pernah main judi dengan modal uang pemberian temannya setelah menang main judi online, sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula dengan tambahan keterangan tambahan sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang bertanda P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dan membenarkan bukti surat P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang bertanda P.2, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 21 Mei 2021 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dan membenarkan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Saksi 1 dan Saksi 2**, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, Saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia ketahui dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi -saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih 7 bulan dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2021 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari dan karena Tergugat main judi online;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan siap membuat perjanjian mengubah kelakuan Tergugat yang tidak disenangi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis akan pertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang didasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa ada pertengkaran karena Penggugat selalu memendam, perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat yang main judi online,

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, dan didapati bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai, Majelis menilai tindakan Penggugat tersebut sebagai bentuk akumulasi permasalahan dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis berpendapat **unsur kedua** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis diantaranya yaitu:

1. Pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab *At-thalaq* halaman 57 yang berbunyi sebagai berikut:

وعند إختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Pendapat Dr. Mustofa Assiba'i dalam bukunya *al maratu bainal fihi wal gonun* halaman 100 yang berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



3. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait menetapkan anak yang bernama Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022 (umur 2 tahun 9 bulan) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi bertanggal 17 Februari 2025, bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah sepakat mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan hak akses Tergugat terhadap anak yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis akan mengakomodir point-point kesepakatan perdamaian sebagian yang dihasilkan dalam mediasi tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam point kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi telah disebutkan, Majelis perlu kembali mempertegas bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022 (umur 2 tahun 9 bulan), dan mengingat bahwa ikatan antara anak kandung dengan ayah kandung tidak bisa diputus meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut wajib diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu, mengajak jalan, mengajak bermain atau membawa anak tersebut sewaktu-waktu atau dalam waktu tertentu untuk menginap di tempat tinggal Tergugat dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak merugikan anak, seperti keberlangsungan pendidikan formal anak di sekolahnya, dan juga diwajibkan kepada Tergugat jika ingin menjemput atau membawa anak Penggugat dan Tergugat, wajib sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat ternyata tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut secara baik, dan atau tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*), maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (umur 2 tahun 9 bulan), telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan ditanggung secara bersama-sama, meskipun pada dasarnya yang berkewajiban menafkahi anak tersebut adalah Tergugat sebagai ayah kandung, namun karena telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga Majelis akan memuatnya dalam *dictum* Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberi nafkah terhadap anak, Majelis perlu menyampaikan firman Allah SWT. dalam Q.S. At- Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo*. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), begitupula nafkah anak yang bayarkan melalui Penggugat dapat berakhir apabila anak yang sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun untuk memilih Tergugat sebagai hak asuh selanjutnya, dan menurut Majelis sudah sepantasnya batasan tersebut dimuat dalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa jika anak yang bernama Anak, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022 (umur 2 tahun 9 bulan), diambil secara paksa atau tanpa sepengetahuan atau ijin Penggugat, baik dilakukan oleh Tergugat maupun orang lain, dimana anak tersebut masih dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka tindakan Tergugat atau orang lain tersebut berpotensi menjadi perbuatan pidana, maka atas hal tersebut Penggugat dapat mengajukan laporan atas perbuatan pidana kepada pihak yang berwajib;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: Hulu Sungai Utara, 06 Mei 2022, hingga anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan atau bermain, dan mengajak menginap bersama Tergugat, dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menanggung bersama biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa (mampu hidup mandiri);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah oleh Rabiatur Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H.,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. SYAMSI BHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. KHAIRUNNIDA, S. AG.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	187.000,00

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)